


UNIVERSITAS AIRLANGGA

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA





3 Oktober 2023

Nomor : 1261.PHT/BEM-UNAIR.09/B/X/2023

Lampiran : Surat izin kegiatan

Perihal : Permohonan Peminjaman Tempat

Yth. Walikota Surabaya Di Tempat

Sehubungan dengan kegiatan **Ksatria Muda Bootcamp dengan tema** "EMBRACE Journey: Empowerment and Mastery through Boot Camp and Resourceful Activities for Community Engagemen" oleh Dirjen Kaderisasi Kementerian Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal: Sabtu sd. Minggu, 25 - 26 November 2023

waktu : 07.30 – 21.00 WIB

tempat : Gedung Diklat Pemerintah Kota Surabaya

Jl. Raya Palembon No. 485, Prigen, Kec. Prigen, Pasuruan, Jawa

Timur 67157

maka dengan ini kami memohon izin peminjaman tempat beserta fasilitas<mark>nya untuk</mark> melaksanakan kegiatan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat. Atas perhatian dan izin yang diberikan, kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,

Ketua

BEM Universitas Airlangga

Muhammad Anang Jazuli NIM 081911533001 Sekretaris Kabinet BEM Universitas Airlangga

Priva Devi Fatmawati NIM 071911633051

Tembusan:

1. Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Narahubung: Michael (087887168165)

Sinergi Karya Airlangga BEM UNAIR 2023





UNIVERSITAS AIRLANGGA

DIREKTORAT KEMAHASISWAAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5929970, 5922267, Fax (031) 5911444 Laman: http://www.kemahasiswaan.unair.ac.id; e-mail: dirmawa2013@gmail.com

Nomor

: 3032 /UN3.MAWA/KM.05.00/2023

8 September 2023

Hal

: Ijin mengadakan kegiatan Ksatria Muda Bootcamp

Yth. Ketua BEM Universitas Airlangga

Menjawab surat Saudara nomor: 452.KEG/BEM-UNAIR.9/B/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan ijin kegiatan "**Ksatria Muda** *Bootcamp*" yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 November 2023, sesuai surat dan proposal yang Saudara ajukan dengan ketentuan:

- 1. Untuk peminjaman tempat/fasilitas harap berkoordinasi dengan pengelola terkait.
- 2. Harus tetap menjaga ketertiban umum, tidak mengganggu proses belajar mengajar, dan menjunjung tinggi nama baik Almamater.
- 3. Semua bentuk media sponsor/publikasi harus mengacu pada aturan berperilaku di kampus Universitas Airlangga pasal 11.
- 4. Khusus sponsor dari perusahaan rokok, karena UNAIR sedang mengupayakan kampus bebas rokok maka tidak diperkenankan menggunakan media publikasi berupa umbul-umbul, spanduk, poster, kostum dsb., untuk promosi produk rokok serta tidak menjual dan/atau membagikan rokok secara gratis.
- 5. Kegiatan apabila melanggar ketentuan butir 1 s./d. 5 di atas, maka ijin akan dicabut kembali oleh Rektor.
- 6. Selambat-lambatnya dua minggu setelah selesai kegiatan diwajibkan membuat laporan tertulis rangkap dua dan dokumentasi dalam bentuk *softcopy* dengan mencantumkan nomor dan tanggal surat ijin dibuat, kepada Direktur Kemahasiswaan.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

tur Kemahasiswaan,

Profe Or. M. Hadi Shubhan, SH., M.H., CN.

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor Bid. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
- 2. Pusat Komunikasi dan Informasi Publik
- 3. Kasubag Kemahasiswaan Fakultas ybs